



Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Ansaf Inti Resources Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Revan Rachmad Ramadhan¹, M. Yasri Fauzil Adhim², Siti Faricha Andi Adkha³,
Rhemilda Nazwa⁴, Nur Arifudin⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Korespondensi penulis: rikaadkha@gmail.com³

Abstract. *Corporate Social Responsibility is an obligation where companies consider the social and environmental impacts of company activities and are responsible for their contribution to society and the surrounding environment through programs that can improve community welfare. This research aims to analyze how the Corporate Social Responsibility (CSR) program is implemented at PT. Ansaf Inti Resources in accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and find out what challenges are faced in implementing the CSR program. The results of this research indicate that the implementation of the CSR program by PT. Ansaf Inti Resources as a company operating in the mining sector has been running well and providing welfare for the community as beneficiaries. However, there are still several challenges in its implementation, including those related to excess budget requests and certainty regarding the status of land that will be used for the construction of public facilities related to CSR.*

Keywords: *Implementation, Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company, Company*

Abstrak. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan sebuah kewajiban dimana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Ansaf Inti Resources sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan mengetahui tantangan apa saja yg dihadapi dalam menjalankan program TJSL tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program TJSL oleh PT. Ansaf Inti Resources sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sudah berjalan dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasiannya, diantaranya ialah terkait dengan kelebihan permintaan anggaran serta kepastian terhadap status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang berhubungan dengan TJSL.

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas, Perusahaan

PENDAHULUAN

Perusahaan dicirikan sebagai badan hukum yang melakukan usaha apa pun secara terus-menerus, tetap, dan terbuka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Selain dikelola untuk keuntungan finansial, sebuah bisnis mempunyai kewajiban sosial yang terkait erat dengan peningkatan komunitas lokal. Terutama jika bisnis beroperasi di industri yang melibatkan sumber daya alam. Biasanya, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah cara untuk mencapai pemberdayaan masyarakat.

Menurut Davis dan Frederick (1992), Tanggung Jawab dan Lingkungan adalah tugas bisnis untuk terlibat dalam upaya yang mementingkan diri sendiri dan sadar sosial untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya, Farmer dan Hougue menggarisbawahi bahwa komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat diwujudkan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan demikian, bisnis juga dapat dilihat sebagai platform untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Pendidikan, kesehatan, dan kepedulian lingkungan hanyalah beberapa dari sekian banyak topik yang dapat dicakup dalam program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Inisiatif-inisiatif ini tentu saja memberikan berbagai keuntungan bagi dunia usaha, seperti meningkatkan reputasi mereka dengan berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan serta memperkuat ikatan mereka dengan konstituen utama seperti sektor publik dan pelanggan.

Aktivitas dari sebuah perusahaan, terutama yang berkaitan dengan industri berat seperti pertambangan, seringkali berdampak besar pada lingkungan sekitar dan masyarakat setempat. Aktivitas ini dapat mencakup penggalian yang mengganggu ekosistem alami, peningkatan polusi udara dan air, serta perubahan signifikan dalam tata guna lahan. Dampak-dampak ini dapat merugikan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penurunan kualitas udara dan air, hilangnya sumber daya alam, dan bahkan gangguan pada mata pencaharian tradisional mereka.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas semacam ini perlu melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup berbagai tindakan seperti memperbaiki dampak lingkungan yang ditimbulkan, memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, serta berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas setempat, seperti pembangunan infrastruktur, program pelatihan kerja, atau dukungan untuk usaha kecil dan menengah.

Tak terkecuali pada perusahaan bernama PT Ansaf Inti Resources (AIR). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 dan bergerak dalam industri pertambangan di wilayah Kalimantan Timur. Ansaf Mining, Ansaf Service, Ansaf Logistic, Ansaf Trading, dan Ansaf Rent merupakan lima divisi bisnis yang kini dioperasikan oleh PT Ansaf Inti Resources. Unit-unit ini berpusat di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Lahat, Sumatera Selatan. Bagi PT. Ansaf Inti Resources itu sendiri, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk membina ikatan sosial dengan masyarakat sekitar

proyek serta memberikan manfaat jangka panjang terlebih kepada lingkungan masyarakat yang secara tidak langsung terkena dampak dari aktivitas perusahaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: Bagaimana pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia? Bagaimana implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT Ansaf Inti Resources sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Kemudian, tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian program tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami terkait dengan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT. Ansaf Inti Resources Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Samarinda. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, pemahaman, dan pengalaman yang berkaitan dengan subjek penelitian ini yaitu Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan cara mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja di PT. Ansaf Inti Resources atau orang yang juga terlibat langsung di dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan serta data sekunder berupa studi kepustakaan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia

Lahirnya UUPT di Indonesia menandai dimulainya kewajiban TJSL bagi pengusaha dan pemerintah sebagai badan pengatur di bidang usaha. Dasar hukum terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu, “Tanggung Jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Selain itu, dijelaskan lebih rinci lagi di dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Pasal 74 ayat (2) juga

menjelaskan bahwa kewajiban terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab perusahaan dan dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran.

Terdapat pula Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan TJSL, yakni PP No. 47 Tahun 2012. PP yang ditetapkan Presiden, yang terdiri dari anggota eksekutif, menjadi landasan hukum bagi praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini mengatur apa yang dimaksud dengan pemegang saham dan bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan dan dikelola dalam suatu perusahaan.

Menurut PP No. 47 Tahun 2012 Pasal 2 mengatakan bahwa, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Lalu dicantumkan di dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, dikatakan juga bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Oleh karena itu, jika merujuk pada pasal ini, maka pengertiannya diperluas tidak hanya mencakup usaha-usaha yang terlibat di dalam kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi juga setiap perusahaan yang merupakan subjek hukum dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan hidup, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Oleh karena itu, jelas bahwa pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial dilakukan baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Penggunaan TJSL diharapkan mampu meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Salah satu prinsip utama TJSL adalah akuntabilitas, yang menguntungkan pemangku kepentingan dan juga pemegang saham. Berkat perkembangan perundang-undangan yang baik akhir-akhir ini, TJSL kini menjadi sebuah tugas dan bukan sekedar tanggung jawab perundang-undangan (kewajiban).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengandung peraturan yang berkaitan dengan penerapan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) Indonesia. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat ketentuan mengenai TJSL, menyatakan bahwa dunia usaha yang melakukan kegiatan usaha yang melibatkan sumber daya alam wajib mempraktekkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan akan dikenai sanksi apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disebut didalam ayat (1) UUPT.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akhirnya dikeluarkan pemerintah setelah disahkannya UUPT yang mengatur TJSL di Indonesia. Peraturan ini tampaknya menegaskan kembali bahwa dunia usaha wajib memasukkan TJSL ke dalam operasionalnya dengan menerapkan program TJSL yang sebagian didanai oleh keuntungan yang mereka peroleh. Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini merupakan lanjutan dari aturan TJSL yang terdapat dalam UUPT Pasal 74 ayat 4. Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap Perseroan Terbatas.

Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT. Ansaf Inti Resources Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan adalah merupakan moral dan etis yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan operasi bisnis secara berkelanjutan di era modern ini. Di tengah-tengah kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan, perusahaan memiliki peran yang semakin penting dalam memperjuangkan keberlangsungan serta kesejahteraan sosial masyarakat yang terkena dampaknya.

Sebuah perusahaan umumnya tidak hanya diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham dan karyawan saja, tetapi juga terhadap pemangku kepentingan eksternal seperti komunitas lokal, lingkungan hidup, dan generasi masa depan. Melalui pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya berdampak positif pada bisnis mereka, tetapi juga pada masyarakat secara luas.

Perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitarnya melalui adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Biasanya, program-program dari TJSL ini banyak berpartisipasi dalam bidang yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu,

perusahaan juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesetaraan, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis tidak hanya dinikmati oleh segelintir individu tetapi juga disebarkan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan ini bukan lagi pilihan, tetapi merupakan sebuah keharusan dalam dunia bisnis yang semakin terhubung dan sadar akan pentingnya keberlanjutan. Dengan adanya program TJSL ini, perusahaan tidak hanya memperkuat reputasinya di mata konsumen dan investor, tetapi juga meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Pada Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Terlihat jelas bahwa UUPT disini memandang tanggung jawab Perseroan atas lingkungan atau Sumber Daya Alam merupakan aspek yang sangat mendasar dari Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Di dalam isi pasal tersebut, perseroan yang beroperasi dalam sektor sumber daya alam merujuk pada perusahaan yang mengelola dan menggunakan sumber daya alam, sementara perseroan yang terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang, meskipun tidak langsung mengelola sumber daya alam, aktivitasnya memengaruhi atau terkait dengan fungsi sumber daya alam.

PT. Ansaf Inti Resources termasuk kedalam suatu perseroan terbatas yang dimaksud oleh pasal tersebut diatas, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sehingga sudah sangat jelas perusahaan ini diwajibkan untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan amanat yang dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan. PT. Ansaf Inti Resources pun menyadari terkait pentingnya pelaksanaan dari Tanggung Jawab Sosial bagi setiap perusahaan, terlebih lagi apabila aktivitas perusahaan tersebut berdampak pada kehidupan orang banyak dalam hal ini masyarakat. Di dalam peraturan perundang-undangan sendiri dijelaskan bahwa kekayaan negara dikelola oleh negara untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, program TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan hadir sebagai solusi dari akibat yang ditimbulkan dari perusahaan seperti meminimalisir terjadinya konflik sosial serta menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi dengan masyarakat sekitar.

Pada umumnya, setiap perusahaan yang menerapkan TJSL harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang ada, tak terkecuali pada PT. Ansaf Inti Resources. Berikut adalah

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerapan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

1. Tahap Perencanaan, diawali dengan *awareness building* dimana perusahaan menyadari terkait pentingnya pelaksanaan TJSL serta komitmen dalam menjalankannya. Kemudian dilanjutkan dengan *assessment*, yakni sebuah perusahaan membuat pemetaan kondisinya sendiri dan mengidentifikasi aspek mana yang perlu diprioritaskan untuk perhatian lebih lanjut dalam pemograman TJSL.
2. Tahap Implementasi, dalam hal ini perusahaan melaksanakan program TJSL yang sebelumnya sudah ditentukan dan harus sesuai dengan roadmap lalu dilanjutkan dengan internalisasi yang merupakan tahap jangka panjang dengan tujuan untuk membangun komitmen pentingnya TJSL.
3. Tahapan Evaluasi, tahap ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan TJSL oleh perusahaan maka tahapan evaluasi ini perlu untuk dilakukan.
4. Tahapan Pelaporan, setiap pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan maka wajib untuk dilaporkan di dalam sebuah laporan tahunan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

PT. Ansaf Inti Resources memiliki beberapa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mencapai suatu tujuan yakni membangun masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Beberapa program tersebut diantaranya ialah:

1. Program yang Terintegrasi dengan Program Pemerintah dalam Wadah RBPK (Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan)
 - a. Bedah Rumah
Program bedah rumah yang diselenggarakan ini merupakan inisiatif yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi rumah-rumah yang membutuhkan perbaikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terlebih kepada yang membutuhkan.
 - b. Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Beasiswa Tidak Mampu
Pemberian beasiswa juara, yakni beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu yang diadakan oleh PT. Ansaf Inti Resources hal ini sebagai upaya untuk mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga talenta dan potensi terbaik dapat berkembang tanpa terhalang oleh keterbatasan finansial.

- c. Bantuan Kesehatan Bekerjasama dengan Puskesmas Setempat
Bantuan kesehatan tersebut meliputi pengobatan gratis dan penyediaan mobil ambulans bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kaltim dalam Menyalurkan Zakat
 - a. Penyediaan WTP (*Water Treatment Plant*) Umum
Pembuatan WTP umum ini dilakukan untuk mencukupi keperluan air bersih bagi warga sekitar yang terkena dampak langsung oleh aktivitas perusahaan. Hal ini sebagai upaya nyata dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar, dengan memastikan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan seperti air bersih, yang menjadi kunci bagi kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.
Program ini telah diadakan di sejumlah wilayah kampung dan desa yang memang mendapatkan perhatian karena mengalami kesulitan akses terhadap air bersih, diantaranya ialah Desa Bukit Pariaman, Desa Ambalut, Desa Bangun Rejo, dan Kampung Berambai Kelurahan Sempaja Utara.
 - b. Program Kapal Angkutan Pelajar di Bontang
Bersama dengan BAZNAS, PT. Ansaf Inti Resources membuat program berupa penyediaan kapal angkutan pelajar, program ini ditujukan kepada pelajar di wilayah Bontang yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak sosial.
 - c. Pemberian Bisyaroh/Insentif bagi Guru Ngaji
Pemberian bisyaroh atau insentif bagi guru ngaji ini berupa dukungan finansial, pengakuan atas kontribusi para guru ngaji dalam mendidik dan membimbing masyarakat dalam hal agama, serta fasilitas atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi dalam melaksanakan tugas pendidikan agama.
 - d. Program Zakat Community Budidaya Domba Kabupaten Paser
Program budidaya hewan domba ini merupakan kerjasama BAZNAS Kaltim dengan PT. Ansaf Inti Resources dalam pelaksanaan TJSL. Di adakan di kabupaten Paser dan bantuan yang diberikan berupa pembuatan kandang, penyediaan pakan

domba, pengadaan induk betina dan jantan, serta pendampingan kesehatan oleh dokter hewan.

3. Program Bantuan Sesuai Proposal yang Masuk ke Perusahaan

a. Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan ini sebagai upaya dari perusahaan untuk mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, melalui penyediaan dana, perlengkapan, atau sarana pendidikan lainnya kepada siswa, guru, atau sekolah yang membutuhkan serta pemberian beasiswa bagi pelajar yang berprestasi baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan belajar dan pengembangan potensi bagi generasi mendatang.

b. Bantuan Kesehatan

Program bantuan kesehatan ini ialah inisiatif perusahaan untuk memberikan dukungan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat, seperti penyediaan fasilitas medis, program pencegahan penyakit, akses ke layanan kesehatan primer, atau bantuan untuk pengobatan bagi individu atau komunitas yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu program kesehatan yang diadakan oleh PT. Ansaf Inti Resources (masih berkolaborasi dengan BAZNAS Kaltim) ini berupa program “Mobil Sehat Keliling” dan telah dijangkau oleh sepuluh sampai dua puluh penerima manfaat perbulannya. Selain itu terdapat juga program “Lansia Sehat” dimana program ini berfokus terhadap kesejahteraan para lanjut usia dalam satu dusun.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembinaan Kelompok Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pembinaan terhadap kelompok pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dilakukan sebagai upaya dari perusahaan untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya kepada komunitas yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi para petani, peternak, dan nelayan, serta mendorong pengembangan dan diversifikasi usaha mereka.

- b. Pelatihan Pembekalan Tenaga Kerja Bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja)

Pelatihan pembekalan tenaga kerja ini lebih ditujukan kepada masyarakat ring 1 atau masyarakat yang berada di sekitar pertambangan tempat dimana PT. Ansaf Inti Resources beroperasi.

Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Meskipun telah banyak perusahaan yang menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan telah membuat kemajuan signifikan dalam bidang ini, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari upaya TJSL tersebut. Tak terkecuali bagi PT. Ansaf Inti Resources itu sendiri, perusahaan ini dalam menjalankan program TJSL juga menghadapi tantangan-tantangan dalam proses pengimplementasiannya.

Tantangan atau permasalahan yang sering kali terjadi pada PT. Ansaf Inti Resources dalam pengimplementasian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan salah satunya ialah karena terjadi kelebihan permintaan anggaran karena setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya perusahaan yang tersedia.

Terkait dengan biaya atau anggaran pelaksanaan TJSL, UU PT tidak mengatur secara spesifik besaran biaya yang akan dikeluarkan. Pada Pasal 74 Ayat 2 UU PT hanya menentukan bahwa biaya yang digunakan dalam pelaksanaan “kewajiban” TJSL akan dianggarkan dan diperhitungkan dan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Namun di beberapa daerah ternyata telah ada yang mengatur terkait dengan besaran anggaran TJSL di dalam suatu Perda.

PT. Ansaf Inti Resources merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Timur, sehingga terkait dengan anggaran TJSL perusahaan ini mengikuti ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tepatnya pada Pasal 23 Ayat 1 yang mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.

Dikarenakan besaran biaya pelaksanaan TJSL telah ditentukan maka harus ada proses penyesuaian antaran anggaran perusahaan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Proses penyesuaian ini membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap program yang diajukan, termasuk pertimbangan terhadap alokasi dana dan tim yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Proses penyesuaian anggaran adalah tahapan yang dilakukan perusahaan

untuk menyeimbangkan alokasi dana yang tersedia dengan kebutuhan dan prioritas program yang telah direncanakan, langkah pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap setiap program untuk memahami kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai, diikuti dengan penentuan prioritas berdasarkan kriteria seperti urgensi dan potensi dampak. Analisis biaya dilakukan untuk menentukan dana yang dibutuhkan, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Berdasarkan prioritas dan analisis biaya, perusahaan mengalokasikan dana secara adil dan efisien, seringkali memerlukan penyesuaian pos-pos anggaran tertentu. Setelah itu, rencana implementasi yang rinci dikembangkan, mencakup jadwal, pembagian tugas, dan pengawasan. Selama pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan tujuan. Proses ini tidak dilakukan hanya sekali, melainkan membutuhkan revisi dan penyesuaian berkala berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan anggaran relevan dan efektif untuk mendukung program-program TJSL.

Selain itu tantangan lain yang dihadapi oleh PT. Ansaf Inti Resources ialah terkait dengan status lahan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas umum yang berhubungan dengan program TJSL. Sebelum fasilitas umum dapat dibangun, perlu memastikan bahwa status hukum lahan tersebut sudah jelas dan sah. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan mengurus surat hibah lahan secara resmi, yang kemudian akan menjadikan lahan tersebut sebagai milik umum dan dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum yang direncanakan, prosesi ini melibatkan prosedur hukum yang terinci dan dapat memakan waktu, namun akan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas proyek fasilitas umum yang akan dibangun.

Selanjutnya, tantangan lain yaitu berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang secara fundamental juga akan menghasilkan efek ganda (multiplier effect) terhadap lingkungan secara menyeluruh. Seiring perkembangan zaman kebutuhan sosial semakin beragam, seiring dengan perkembangan zaman. Para pemimpin perusahaan saat ini menghadapi tantangan dalam menerapkan standar etika terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa menjalin hubungan yang harmonis dengan para warga sekitar. Kelangsungan dari perusahaan tidak semata-mata hanya tentang mengejar keuntungan. Tidak hanya berinteraksi dengan masyarakat, perusahaan juga tidak bisa lepas dari peran pihak pemerintah. Bisnis dan pemerintah adalah institusi yang berfungsi didalam masyarakat. Dalam masyarakat, setiap individu bergerak, berinteraksi, dan terus menciptakan perubahan secara bersama-sama. Oleh karena itu, pemerintah, perekonomian, dan para masyarakat masing-masing mempengaruhi satu sama lain.

Perusahaan bisa memberikan kontribusi langsung untuk pelestarian lingkungan di sekitarnya. Memelihara keberlangsungan hidup lingkungan, baik secara tidak langsung maupun secara langsung, akan berdampak positif bagi perusahaan. Kerusakan lingkungan pasti akan menyebabkan kerugian. Melestarikan dan menjaga kelangsungan hidup lingkungan merupakan suatu aset jangka panjang bagi pihak perusahaan, dikarenakan upaya ini dapat mengurangi biaya dari produksi suatu perusahaan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, TJSL dianggap sebagai suatu komponen penting dalam strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Dalam implementasinya, PT. Ansaf Inti Resources telah mengintegrasikan TJSL ke dalam strategi bisnisnya. Perusahaan ini telah mengembangkan program TJSL yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Program ini meliputi berbagai inisiatif, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pengembangan komunitas. Dengan demikian, PT. Ansaf Inti Resources telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan serta kepentingan sosial dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, meskipun kini telah banyak perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mencapai kemajuan signifikan bagi perusahaan dan masyarakat, pada prakteknya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari upaya TJSL. Pada PT. Ansaf Inti Resources sendiri dalam proses implementasi program TJSL tersebut juga menghadapi tantangan. Tantangan atau permasalahan sering muncul antara lain terkait dengan kelebihan permintaan anggaran serta kepastian terhadap status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang berhubungan dengan program TJSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M. (1990). Tanggung jawab sosial: Suatu tantangan bagi manajemen. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 5(2).
- Erizka, Permatasari. (n.d.). Berapa anggaran CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-anggaran-csr-yang-wajib-dikeluarkan-perusahaan-lt5f979e0658d4a/>
- Ginting, Y. L. (2016). Mekanisme tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(1), 73-82.
- Halimah, M. (2016). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. Otsuka Indonesia-Malang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Is, M. S. (2022). *Hukum perusahaan di Indonesia*. Prenada Media.
- Letezia, Tobing. (n.d.). Aturan-aturan hukum corporate social responsibility. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility-lt52716870e6a0f/>
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Pohan, A. P. (2018). Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 79-86.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Yuwono, Hadi. (n.d.). HCGS Superintendent PT. Ansaf Inti Resources, wawancara pribadi.